

DEWAN HISBAH SEBAGAI LEMBAGA OTORITAS KEAGAMAAN PERSIS

Nihayatut Tasliyah

Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

nhtasliyah@gmail.com

PERSIS is an influential religious organization in Indonesia, as well as Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah. The existence of such organizations is supported by the organizational units that are authorized to formulate religious instruction. The organizational unit is called Hisbah Council. This article described the *Istinbath* method and some of the decisions made by the Hisbah Board

Kata Kunci: metode *istinbath*, pemikiran keagamaan, ibadah sosial

Pendahuluan

Di awal abad ke 20 di Indonesia muncul gerakan modernisasi Islam dengan ditandai lahirnya berbagai organisasi keagamaan, yang memiliki tujuan tidak hanya bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi juga dakwah dan pendidikan, serta pembinaan pada jama'ah. Salah satu organisasi keagamaan yang memperoleh dukungan dari kalangan masyarakat adalah Persatuan Islam (selanjutnya disebut PERSIS), yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 M di Bandung (Anshari, 1958: 6) disuatu gang yang disebut dengan gang Pakgede, oleh beberapa tokoh kerukunan Palembang yang telah lama menetap di kota tersebut.

Menurut Deliar Noer, organisasi ini didirikan bermula dari kenduri-kenduri yang rutin mereka adakan secara bergiliran di rumah-rumah para anggota jama'ahnya, (Noer, 1982: 95) dengan tokoh-tokoh utama Haji Zamzam dan Haji Muhammad Junus. Setelah selesai makan, dilanjutkan dengan pembahasan masalah-masalah keagamaan, sampai pada persoalan-persoalan aktual

umat Islam masa itu. Pemikiran-pemikiran keagamaan yang dilontarkan majalah *al-Munir* dari Padang dan *al-Manar* dari Mesir, senantiasa memperoleh tempat dalam pengajian mereka, dan bahkan dilanjutkan dengan membahas masalah-masalah aktual seperti polemik antara al-Irsyad dan Jami'at Khair, seperti perpecahan Sarekat Islam (SI), antara mereka yang mendukung komunisme dengan yang tetap konsisten dalam citra ke-Islamannya.

Akhirnya mereka berkesimpulan, bahwa umat Islam kini sedang dilanda perpecahan, dan perlu dibawa pada semangat persatuan. Atas dasar gagasan inilah, mereka menamai organisasinya dengan Persatuan Islam (PERSIS), yakni bersatu dalam berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Sunnah, serta beramal sesuai dengan ajaran keduanya, dan meninggalkan semua *bid'ah*, *khurafat* serta penyimpangan-penyimpangan praktek keagamaan lainnya (Sar'an, 1964: 9).

Ide untuk menjalankan praktek-praktek keagamaan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan al-Sunnah tersebut, kini telah dituangkan dalam *Qabub Asasi* (Anggaran

Dasar) PERSIS pada bab I pasal 2, yang berbunyi “jam’iyah mengamalkan aqidah dan syari’ah Islam menurut al-Qur’an dan al-Sunnah” (Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1991: 23). Dengan demikian, gagasan ideal tersebut kini telah menjadi kesepakatan semua warga PERSIS, dan ini menuntut mereka agar memiliki kemampuan serta integritas untuk mempelajari pesan-pesan ajaran keagamaan yang diungkap dalam kitab suci al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Akan tetapi, selayaknya masyarakat Islam lainnya, tidak semua warga PERSIS memiliki kemampuan yang memadai untuk memahami ajaran-ajaran keagamaan yang tertuang dalam dua sumber itu. Oleh sebab itu, peran para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama PERSIS sangat penting sekali, terutama untuk melahirkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang murni sesuai dengan tuntutan al-Qur’an dan al-Sunnah.

Lembaga Majelis Ulama PERSIS ini sangat hidup dan produktif melahirkan pemikiran-pemikiran puritanismenya, setelah Ahmad Hasan imigran Singapura yang bermukim di Surabaya, bergabung dengan PERSIS di Bandung pada tahun 1924. Dialah yang memberi format pemikiran keagamaan pada PERSIS (Federspiel, 1970: 13), yang pemikiran-pemikirannya itu, baik dalam masalah-masalah aqidah, ibadah, maupun mu’amalah dia kemukakan dalam majalah-majalah PERSIS baik *Pembela Islam*, *al-Fatwa* maupun *al-Lisa>n*, yang terbit pada dekade 1930-an. Kini pemikiran-pemikirannya itu dikompilasikan kembali dalam bentuk buku berjudul *Soal Jawab*, yang menurut Latif Mukhtar, Ketua Pimpinan Pusat PERSIS sejak tahun 1983, buku tersebut menjadi referensi utama dalam keberagamaan jama’ah PERSIS, dan hampir-hampir pemikiran-pemikirannya itu tidak ada yang dikritik oleh para ulama penerusnya (Mukhtar, Wawancara tanggal 22 September 1994).

Penamaan Majelis Ulama ini terus berlangsung sampai kepemimpinan Isa Anshari (1948-1960), dan berganti nama pada periode K.H.E Abdu al-Rahman (1960 – 1983) dengan *Dewan Hisbah* (Mukhtar, Wawancara tanggal 22 September 1994), yang artinya dewan pemeriksa. Pergantian nama tersebut dimaksudkan agar fungsi para ulama yang semula hanya melakukan pembahasan, pengkajian serta melahirkan pemikiran keagamaan, diperluas dengan melakukan fungsi kontrol terutama terhadap para fungsionaris PP PERSIS, beserta anggota jama’ahnya, disamping menjawab persoalan-persoalan keagamaan yang berkembang saat itu.

Mengenal Dewan Hisbah

Dewan Hisbah merupakan lembaga pengkajian hukum yang sekaligus melakukan kontrol terhadap para fungsionaris PERSIS dan para jama’ah. Pada mulanya, lembaga ini bernama Majelis Ulama sebagaimana dalam *Qanun Asasi/Qanun Dakhili* PERSIS yang berfungsi melahirkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang murni sesuai dengan tuntutan al-Qur’an dan al-Sunnah. Meskipun demikian, lembaga ini belum terwujud, karena saat itu ulama yang pintar hanya ada dua orang, yaitu K.H.E. Abdu al-Rahman, di Bandung dan K.H. Abdu al-Qadir di Bangil, sementara keduanya belum menyatu akibat konflik pasca Kongres ke – VII di Bangil pada tahun 1960 (Mukhtar, Wawancara tanggal 22 September 1994).

Dewan Hisbah baru berfungsi setelah tahun 1983 saat terjadi peralihan kepemimpinan dari K.H.E Abdu al-Rahman kepada K.H. Latif Mukhtar, MA yang dalam sidang *Muakhat* 1980, diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua Umum. Namun saat Abdu al-Rahman meninggal tahun 1983, Latif Mukhtar dikukuhkan sebagai pejabat ketua umum.

Mulai saat itulah latif melakukan konsolidasi dan memfungsikan semua unsur dalam organisasi, termasuk Dewan Hisbah. Secara Konstitusional, Dewan Hisbah berkewajiban melaksanakan beberapa tugas mulia, yaitu meneliti hukum-hukum Islam, menyusun petunjuk pelaksanaan ibadah bagi anggota jam'iyah, mengawasi pelaksanaan hukum Islam, memberikan teguran kepada anggota Persatuan Islam yang melakukan pelanggaran hukum melalui Pusat Pimpinan (Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1991: 127).

Salah satu fungsi utama Dewan Hisbah PERSIS sebagaimana dikemukakan diatas adalah melakukan pengkajian hukum Islam, dengan tetap berpegang pada semangat untuk melahirkan pemikiran-pemikiran hukum dan aspek-aspek keagamaan lainnya, yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun demikian perlu diketahui bahwa paradigma kembali pada ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah bukan semata-mata milik Hisbah PERSIS, dan juga tidak hanya dikemukakan oleh tokoh-tokoh organisasi keagamaan tersebut, tetapi juga dipegang teguh oleh Tarjih Muhammadiyah, Syuriah NU, dan para ulama fiqh adab ke II hijriyah, dan mereka masing-masing memiliki metode kajian sumber ajaran tersebut (Rosyada, 1993: 136).

Geneologi Pemikiran Keagamaan PERSIS

Madhhab ahl al-hadith yang muncul pada abad 3 H, memiliki semboyan kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Menurutnya, umat Islam tidak diperkenankan menggunakan sumber lain. Tuntunan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadith harus diterima apa adanya, tanpa penafsiran. Pendapat sahabat bisa digunakan jika tidak terdapat keterangan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam hal

ini, harus dilihat makna yang terdekat dengan teks al-Qur'an dan al-Sunnah.

Tokoh pencetus *madhhab ahl al-hadith ini* adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ia hidup pada masa kekuasaan khalifah al-Ma'mun dan Harun al-Rasyid yang cenderung lebih dekat dengan pemikiran Mu'tazilah. Dengan begitu pemikiran Ahmad bin Hambal merupakan pemikiran oposisi, dan di luar arus mainstream pemikiran keagamaan saat itu. Lebih keras lagi Ibnu Hambal menuding bahwa Mu'tazilah adalah paham yang sesat. Sebagai konsekuensi, ulama Mu'tazilah berkolaborasi dengan khalifah untuk membendung gerakan Ibnu Hambal, bahkan memenjarakannya. Meskipun begitu, penjara tidak menyurutkan semangat perjuangan Ibnu Hambal untuk mengembangkan *madhhab ahl hadith*. Hasilnya adalah pada periode berikutnya, paham ini semakin berkembang, dan sebaliknya paham Mu'tazilah semakin surut.

Sosok Haji Zamzam

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Persis merupakan organisasi keagamaan yang dipelopori oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Junus. Haji Zamzam adalah ulama Persis yang pernah mengenyam pendidikan di Darul Ulum Makkah, tempat berkembangnya wahabi. Dengan demikian, pemikiran yang berkembang dalam Persis memiliki keterkaitan dan sambungan dengan paham wahabi. Hasil belajar Haji Zamzam tersebut selanjutnya ditularkan kepada rekan-rekannya seperti Haji Muhammad Junus melalui kegiatan kenduri dengan mengisi kajian-kajian keislaman dan teks-teks klasik dari ulama *salafi*. Dari kajian tersebut lahir pemikiran dan gerakan keislaman sebagai hasil refleksi kritis atas situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

Kajian yang mereka lakukan semakin menemukan formulasinya setelah hadir dan bergabungnya Ahmad Hasan. Dengan begitu, bergabungnya Ahmad Hasan merupakan angin segar bagi perkembangan pemikiran Persis, dan semakin memantapkannya sebagai organisasi pembaharu.

Pemikiran Ahmad Hasan

Ahmad Hasan merupakan tokoh sentral dan salah satu figur utama dalam pemikiran PERSIS. Ia termasuk tokoh yang amat gigih mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, dan sangat produktif menuangkan gagasan-gagasannya dalam bentuk tulisan. Tidak kurang dari 80 judul, beliau menulis buku keislaman. Keluasan ilmu keislaman yang ia miliki merupakan buah jerih payahnya ketika belajar di masa kecil. Pendidikan Hasan diperoleh dari orang tuanya di Singapura, dan juga gurunya yang lain, yaitu Abdul Latif. Selain itu, beliau juga berguru kepada Haji Ahmad di Bukit Tinggi dan Muhammad Taib dan Said Abdullah. Saat di Singapura, Hasan mengenal beberapa tokoh asal India yang merupakan simpatisan ajaran wahabi (Mukhsin, 2008: 226).

Disamping faktor guru dan ayah, menurut Syafiq A. Mughni pemikiran Hasan juga dipengaruhi oleh buku-buku dan majalah yang ia peroleh di Singapura. Buku-buku tersebut diantaranya *Kafa'ah* karya Ahmad Sukarti, dan *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd. Ketika migrasi ke Bandung, ia juga membaca buku-buku karya Ibnu Qayyim al-Jauzi, al-Syaukani. Selain itu juga majalah *al-Manar* dari Mesir, majalah *al-Imam* dari Singapura, dan *al-Munir* dari Padang (Mugni, 1980: 20).

Atas dasar pengaruh bimbingan ayah, guru dan bacaan dari kelompok pembaharu, hal itu telah membentuk suatu konstruksi pemikiran Hasan sebagai salah satu

pembaharu yang banyak menentang praktik ajaran keagamaan tradisional, seperti *tahliq* dan *talqin*. Dengan begitu, nampak jelas bahwa pemikiran Ahmad Hasan dan PERSIS pada umumnya, memiliki persambungan dengan pemikiran gerakan *salafi*, yaitu suatu gerakan dan pemikiran yang menyandarkan seluruh gagasannya al-Qur'an dan al-Sunnah. Gerakan kelompok *salafi* ini sering dinisbatkan kepada ulama Ahmad bin Hambal yang hidup pada abad ke 3 H, yang disebut sebagai *ahl al-hadith*, yakni kelompok gerakan pemikiran yang cenderung memaknai dalil-dalil al-Qur'an dan Hadith secara tekstual. *Madhhab ahl al-hadith* yang dikomandani Ahmad bin Hambal merupakan paham yang paling keras menentang rasionalitas dan segala upaya kelompok lain dalam rangka menafsirkan teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah. Menurut *ahl al-hadith* kaum raionalis, khususnya *Mu'tazilah* sebagai kaum sesat yang banyak melakukan bid'ah dan meninggalkan tuntutan Rasulullah Saw.

Tipologi Pemikiran Keislaman

Di internal PERSIS terdapat perbedaan pandangan teks keagamaan khususnya golongan pemuda dan golongan tua. Menurut Atif Latiful Hayat, peta pemikiran PERSIS terbagi dalam empat level. Pertama, golongan akademisi lulusan Timur Tengah. Mereka ini adalah mahasiswa PERSIS yang pernah menempuh pendidikan di Madinah, Mesir, Sudan, Maroko, dan Libya. Sikap mereka dianggap progresif dalam menafsirkan dan menjalankan perintah agama, karena adanya pengaruh perkembangan paradigma keislaman yang berkembang di Mesir. Kedua, golongan akademi dalam negeri, yang direpresentasikan komunitas PERSIS lulusan IAIN, UGM, ITB, Unpad, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Saat masih aktif kuliah, mereka pernah tergabung dalam

organisasi Himpunan Mahasiswa dan Mahasiswi atau Hima dan Himi Persis. Karena terjadi konflik yang cukup serius terkait pola pikir dan corak gerakan organisasi, maka hubungan mereka dengan induk organisasi (Persis) menjadi kurang harmonis.

Ketiga, golongan PERSIS klasik. Mereka ini adalah komunitas PERSIS yang tidak melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, akan tetapi setamat pendidikan di jenjang PERIS, mereka melakukan kajian fikih ibadah. Pola berfikir mereka cenderung konservatif. Mereka menilai, bahwa produk kebijakan baru di PERSIS sudah banyak keluar dari khittah PERSIS. Keempat, kelompok Persis sejati, atau dalam bahasa lain Persis yang Persis. Mereka ini adalah para mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam, dan senantiasa setuju dan patuh dengan kebijakan generasi sepuh (Mukhsin, 2008: 246-248).

Metodologi *Istinbath* Hukum Dewan Hisbah

Dalam terminologi *ushul fiqh*, sumber hukum Islam itu ada yang disepakati dikalangan ulama dan adapula yang diperselisihkan. Yang disepakati oleh kalangan ulama ushul adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan yang diperselisihkan adalah istihsan, mashlahah mursalah, urf, dan lain sebagainya. Dari kesemunya sumber hukum tersebut, al-Qur'an merupakan sumber dari segalanya.

Bagi Persis yang memiliki semangat pemurnian ajaran, al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan sumber primer. al-Qur'an memiliki aspek *dilalah hukm*. Karena itu hukum yang diturunkan dari *dilalah al-hukm* dapat diyakini kebenarannya (Rosyadi, 2007). Dalam ilmu ushul fiqh, turunan hukum dari *dilalah al-hukm* dapat digali dengan empat pendekatan *ibarah al-nas*,

isha>rah al-nas, *dalalah al-nas*, dan *iqtidja' al-nas*. Selain al-Qur'an, Persis juga mendasarkan hukum pada hadith. Hal itu dikarenakan hadith merupakan tafsir al-Qur'an yang paling otentik kebenarannya. Karena itu tafsiran-tafsiran yang berlandaskan pada rasional semata harus dikalahkan dengan al-hadith.

Persoalannya adalah bagaimana untuk dapat memahami al-Qur'an dan al-Sunnah secara benar? Menurut Persis seseorang tidak akan dapat menafsirkan al-Qur'an dengan benar kecuali mencari penjelasan dari al-Qur'an atau al-hadith. Guna mencari penjelasan tafsir dari al-Qur'an atau al-hadith, salah satu tokoh Dewan Hisbah memperbolehkan penggunaan metode interpretasi teks yang berkembang dalam ushul fiqh, meskipun tidak keseluruhan.

Metode *Istinbath*

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa metode interpretasi atau *istinbath* dilakukan guna menggali hukum atau *dilalah al-hukm* dari al-Qur'an. Diantara metode ini ushul fiqh yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persis seperti yang ditemukan oleh Dede Rosyada (Rosyada, 1998) adalah:

Analisis Kebahasaan Berdasarkan Bentuk Asal Bahasa (Tahlil Al-Lafaz Min Haithu Wad'i)

Yang masuk dalam kategori *tahli>l al-lafdh*, yaitu *pertama*, metode analisis 'am dan *khash*, khususnya ketika satu perbuatan hukum dikemukakan dengan dua pernyataan ajaran yang berbeda. Yang satu berbentuk umum dan yang lainnya berbentuk khusus. Seperti fatwa para ulama Hisbah, bahwa men-*jama'* atau meng-*qashar* shalat dapat dilakukan dalam semua bentuk *safar* atas dasar keumuman ayat 101 surat al-

Nisa, termasuk dalam *safar* untuk ibadah haji. Namun pada hari *Tarwiyah* di Mina, mereka memfatwakan lebih baik tidak di-*jama'*, karena hari *Tarwiyah* merupakan keadaan khusus.

Selain dari itu, analisis *nash* dan *dhahir*, yakni sejauh lafadz itu dapat memperlihatkan makna yang jelas, maka pesan hukum dapat disimpulkan sesuai refleksi makna dari lafadz tersebut, tanpa dibantu rumusan lafadz lain yang setema. Seperti fatwa mereka tentang kebolehan melakukan *qunut nazilah* untuk menyampaikan do'a bagi orang-orang yang dalam keadaan tertimpa musibah atau menghadapi berbagai kesulitan yang diderita masyarakat secara komunal. Fatwa ini didasarkan pada dua hadits Nabi yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas dan Abu Hurairah. Kedua hadits tersebut dikemukakan dalam bentuk lafadz *nash*, sehingga pesan hukum dapat diambil dari pernyataan lafadz tanpa dibantu oleh rumusan lafadz lain yang mengungkap tema serupa.

Kemudian, metode analisis '*amar* dan *nahi*, yakni perintah dan larangan. Metode pemahaman tersebut mereka gunakan antara lain ketika melakukan kajian posisi hukum dari pelaksanaan program KB. Dari hasil kajiannya itu, mereka menyimpulkan, bahwa KB dalam pengertian membatasi kelahiran hukum *haram*, karena bertentangan dengan hadits Anas yang memerintahkan umat Islam untuk menikah dengan wanita yang dicintainya serta memiliki kesuburan yang diperkirakan dapat melahirkan anak. Sesuai dengan kaidah *amar* mereka menyimpulkan, bahwa menikah dengan perempuan yang dicintai serta memiliki tingkat fertilitas yang diperkirakan dapat melahirkan keturunan, hukumnya wajib. Dan seiring dengan itu pula, maka upaya untuk membatasi kelahiran anak, hukumnya *haram*.

Metode Ta'lili

Selain analisis bahasa berdasarkan bentuk asal suatu bahasa, Dewan Hisbah dalam menggali makna juga menggunakan metode *ta'lili* dalam pembahasan tema-tema di luar ibadah murni. Secara umum, metode analisis *ta'lili* terbagi menjadi dua, yaitu *qiyas* dan *istihsan*. Metode *qiyas* mereka pergunakan ketika membahas tema *mu'amalah* dalam sub tema pelayanan jasa perbankan dengan sistem bunga. Mereka menyimpulkan, bahwa pengambilan keuntungan dengan cara pembebanan pembayaran bunga kepada para kreditur, hukumnya haram atas dasar *qiyas*, yakni meng-*qiyas*-kan pembebanan pembayaran bunga kepada kreditur yang ditetapkan saat terjadi akad pinjam meminjam, sama halnya dengan tradisi *nasiah* dalam sistem perekonomian Arab Jahiliyah, yang telah diharamkan oleh Allah melalui salah satu firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat ke-275.

Sementara metode analisis *istihsan* mereka gunakan antara lain dalam pembahasan tema *mu'amalah* pada tema penggunaan jasa teknologi bayi tabung untuk melakukan konsepsi di luar rahim. Mereka menyimpulkan bahwa upaya melakukan konsepsi di luar rahim dengan menggunakan pelayanan jasa teknologi bayi tabung tersebut, hukumnya *ibahah*, atas dasar adanya kebaikan (*istihsan*) bagi kehidupan manusia.

Metode Istihlahi atau Sumber yang Muktalaf

Metode analisis *istishlahi* secara umum ada dua, yaitu metode analisis *mashlahah al-mursalah* dan *al-dzari'ah*. Kedua metode tersebut, biasanya digunakan secara serempak dalam melakukan kajian satu masalah sosial atau aktualita yang *mursalah* (lepas dari jangkauan ungkapan eksplisit

nash) dan hanya dapat dibahas dengan metode analisis *mashlahah*, karena sukar untuk dikaji dengan metode *qiyas*. Seperti posisi hukum *transplantasi*, baik dalam bentuk *auto-transplantasi*, *homo-transplantasi* maupun *hetero-transplantasi*. Putusan hukum kebolehan melakukan upaya-upaya medis tersebut, dikembalikan pada kaidah *mashlahah al-mursalah*, mengambil *madharat* yang lebih kecil untuk memperoleh *mashlahah* yang lebih besar, yakni untuk menghindari cacat seumur hidup, lebih baik mengambil bagian tertentu dari tubuhnya sendiri, atau tubuh donor yang tidak akan menimbulkan efek terlalu besar terhadap kesehatan tubuhnya, atau bagian tubuh tersebut memang sudah tidak digunakan lagi oleh donornya, seperti donor mati.

Kaidah Fiqhiyah

Disamping menggunakan pendekatan ushul fiqh, Dewan Hisbah Persis juga terkadang kaidah fiqhiyah, mereka juga menggunakan kaidah *istishhab al-hal*, dengan merujuk kaidah *al'ashl fi al-asyya-a al-iba>hah*. Seperti ketika membahas berbagai cara yang dapat dibenarkan untuk melakukan upaya-upaya kontrasepsi. Mereka memfatwakan bahwa cara-cara AKBK, Cream Jelly, vaginal tablet, kondom, suntikan dan pil, merupakan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh syari'ah Islam, karena tidak ada indikasi-indikasi *keharaman*-nya. Oleh sebab itu, kedudukan hukumnya dapat dikembalikan pada kaidah di atas, bahwa *ashal* sesuatu adalah boleh (*ibahah*) sebelum ada indikasi-indikasi *keharaman*-nya.

Pedoman *Isntinbath*

Selanjutnya dalam melakukan *istinbath*, Dewan Hisbah Persis menggunakan pedoman (www.persis.go.id diakses tanggal 21 Mei 2012) sebagai berikut:

Istinbath dari al-Qur'an

- A. Mendahulukan *z}a>hir* ayat al-Qur'an daripada *ta'wi>l* dan memilih cara-cara *tafwid}* dalam hal-hal yang menyangkut masalah *i'tiqa>diyah*.
- B. Menerima dan meyakini isi kandungan al-Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan '*aqli* dan '*a>dy*, seperti masalah Isra dan Mi'raj.
- C. Mendahulukan makna *haqiqi* daripada makna *maja>zi* kecuali jika ada alasan (*qari>nah*), seperti kalimat: "*Aw lamastumun nisa*" dengan pengertian bersetubuh.
- D. Apabila ayat al-Qur'an bertentangan dengan al-Hadith, maka didahulukan ayat al-Qur'an sekalipun Hadits tersebut diriwayatkan oleh *Muttafaq 'Alaih*, seperti dalam hal menghajikan orang lain
- E. Menerima adanya *nasikh* dalam al-Qur'an dan tidak menerima adanya ayat-ayat yang *mansu>kh* (*naskh al-kulli*).
- F. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an (tidak hanya penafsiran *ahl al-bait*), dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan para sahabat
- G. Mengutamakan tafsir *bi al-Ma'thu>r* dari pada *bi al-Ra'yi*.
- H. Menerima Hadits-hadits sebagai *bayan* terhadap al-Qur'an, kecuali ayat yang telah diungkapkan dengan *s}i>glat hasr*, seperti ayat tentang makanan yang diharamkan

Istinbath dari al-Sunnah

- A. Menggunakan hadith *s}ah}i>h* dan *h}asan* dalam mengambil keputusan hukum.
- B. Menerima kaidah: *al-ha}di>thu al-d}a'i>fatu yaqwa> ba'duha ba'dhan*. Jika *ked}a'i>fan* hadith tersebut dari segi

hafalan perawi (*d}abth*) dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau hadith lain yang *s}ahi>h*. Adapun jika ked}a'i>fan itu dari segi tertuduh dusta (*fisq al-ra>wi*), maka kaidah tersebut tidak dipakai.

- C. Tidak menerima kaidah: *al-hadi>thu al-d}a'i>fu ya'malu fi fad}a>il al-'amali*. karena yang menunjukkan *fad}ail al-'amal* dalam hadith *s}ahi>hpun* cukup banyak.
- D. Menerima hadith *s}ahih* sebagai *tashri>'* yang mandiri, sekalipun bukan merupakan *bayan* dari al-Qur'an.
- E. Menerima hadith *Aha>d* sebagai dasar hukum selama kualitas hadith tersebut *s}ahi>h*.
- F. Hadith *mursal s}aha>bi>* dan *mauqu>f bi hukm al-marfu>'* dipakai sebagai hujah selama sanad hadith tersebut *s}ahi>h* dan tidak bertentangan dengan hadith lain yang *s}ahi>h*.
- G. Hadith *mursal t}abi>'i>* dijadikan hujah apabila hadith tersebut disertai *qari>nah* yang menunjukkan ketersambungan sanad (*ittis}a>l*) hadith tersebut.
- H. Menerima kaidah: *al-jarh} muqaddamun 'ala al-ta'di>l* dengan ketentuan sebagai berikut: Jika yang menjarh menjelaskan *jarhnya* (*mubayan al-sabab*), maka *jarh* didahulukan daripada *ta'di>l*; Jika yang menjarh tidak menjelaskan sebab *jarhnya*, maka *ta'di>l* didahulukan dari pada *jarh*; Bila yang menjarh tidak menjelaskan sebab *jarhnya*, tapi tidak ada seorangpun yang menyatakan *tsiqat*, maka *jarhnya* bisa diterima.
- I. Menerima kaidah tentang shahabat: *al-s}aha>batu kuluhum 'udul*.
- J. Riwayat orang yang suka melakukan *tadli>s* diterima, jika menerangkan bahwa apa yang riwayatkannya itu jelas *s}i>glat tahamulnya* menunjukkan *ittis}a>l*, seperti menggunakan kata: *haddatha>ni*.

Adapun dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak diketemukan nashnya yang tegas (*s}ari>h*) dalam al-Qur'an dan al-Hadith, ditempuh dengan cara *ijtiha>d jama'i*, dengan rumusan-rumusan sebagai berikut:

- A. Tidak menerima *ijma>'* secara mutlak dalam urusan ibadah kecuali *ijma>' sahabat*
- B. Tidak menerima *qiya>s* dalam masalah ibadah *mah}d}ah*, sedangkan dalam masalah ibadah *g}air mah}d}ah*, *qiya>s* diterima selama memenuhi persyaratan *qiyas*.
- C. Dalam memecahkan *ta'a>rud al-'adillah* diupayakan dengan cara: (1) *T}ari>qah al-jam'i*, selama masih mungkin *dijam'u*; (2) *T}ari>qah al-tarji>h*, dari berbagai sudut dan seginya, misalnya: mendahulukan *al-muthbit* daripada *al-nafi*, mendahulukan hadith-hadith riwayat *s}ahi>hain* daripada di luar *s}ahihain*, dalam masalah-masalah tertentu, hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim lebih didahulukan daripada riwayat Imam Bukha>ri, seperti dalam hal pernikahan Nabi dengan Maemunah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum *bid'ah* lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan sunnahnya; (3) *T}ari>qah al-naskh*, jika diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian.
- D. Dalam membahas masalah ijtihad Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah ushul al-fiqh dan kaidah al-fiqh sebagaimana lazimnya para Fuqaha.
- E. Dewan Hisbah tidak mengikatkan diri pada suatu madzhab, tapi pendapat imam madzhab menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil ketentuan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan al-Sunnah.

Istinbath Selain dari al-Qur'an dan al-Sunnah

Aplikasi Istibath Tema Ibadah

Dalam melakukan pembahasan ibadah yang berkaitan dengan tema ibadah shalat ini, para ulama Hisbah PERSIS memperlihatkan konsistensi semangat puritanismenya. Mereka dengan kokoh mempertahankan ciri-ciri tradisionalisme mereka, dengan senantiasa memperlihatkan al-Sunnah, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan Nabi SAW.

Misalnya terkait bacaan-bacaan shalawat dalam *tasyahud*, mereka berfatwa, bahwa bacaan shalawat harus dibaca, baik dalam *tasyahud awal* maupun *tasyahud akhir*. Kesimpulan ini mereka ambil dengan menggunakan metode analisis *'ibarah al-nash* (dalam istilah Hanafiyah) atau *manthuh al-sharih* (dalam istilah Syafi'iyah), yakni mengambil makna hukum sesuai ungkapan lafadz teks ajaran, yang dikemukakan dalam hadits Nabi Saw. riwayat 'Aisyah, karena 'Aisyah diasumsikan sebagai orang yang paling tahu tentang kebiasaan Rasulullah Saw. daripada para shahabat lainnya. Disamping bahwa hadits 'Aisyah tersebut juga didukung oleh hadits lain yang dikemukakan oleh Fudhalah, sebagai teguran Rasulullah terhadap sahabatnya yang mempercepat shalatnya dengan meninggalkan bacaan shalawat dalam *tasyahud*-nya itu.

Kecenderungan yang sama juga terlihat ketika mereka membahas tentang *jama'* shalat bagi orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji. Di lihat dari segi kepergiannya ke tanah suci, mereka tergolong *musafir* yang memperoleh keringanan untuk men-*jama'* semua shalatnya. Namun khusus untuk hari *tarwiyah* di Mina, mereka berpendirian lebih utama tidak di-*jama'*, karena Rasulullah sendiri tidak men-*jama'* shalatnya pada hari itu.

Disamping itu mereka juga menggunakan metode analisis *'am* dan *khash*, khususnya ketika satu perbuatan

hukum dikemukakan dengan dua pernyataan ajaran yang berbeda. Yang satu berbentuk umum dan yang lainnya berbentuk khusus. Seperti kebolehan meng-*qashar* shalat dalam perjalanan haji. Secara umum, perjalanan haji termasuk dalam kategori *safar* yang memperbolehkan setiap muslim untuk meng-*qashar* atau men-*jama'* shalatnya, karena terjangkau oleh keumuman ayat ke 101 surat *al-Nisa'*. Akan tetapi, pada hari *Tarwiyah* ini, merupakan keadaan khusus, dan berlaku khusus pula. Sejalan dengan itu, maka para Ulama Hisbah mengemukakan fatwa, bahwa men-*jama'* atau meng-*qashar* shalat dapat dilakukan dalam semua bentuk *safar*, termasuk dalam *safar* untuk ibadah haji. Namun pada hari *Tarwiyah* di Mina, mereka memfatwakan lebih baik tidak di-*jama'*, sesuai dengan contoh yang diberikan Rasulullah Saw. Inilah aplikasi metode analisis *'am* dan *khash* yang dilakukan para ulama Hisbah PERSIS, dalam kajian-kajian pada tema-tema ubudiah murni.

Kemudian dari itu, mereka juga menggunakan metode pemahaman *istidlal* yang diperkenalkan oleh Ibnu Hazm al-Andalusi, sebagai implikasi dari kritiknya terhadap penggunaan *qiyas*. Sebagaimana Ibnu Hazm al-Andalusi, para ulama Hisbah PERSIS juga menolak penggunaan *qiyas* dalam kajian tema-tema ibadah. Oleh sebab itu, ketika mengkaji soal pengembangan sumber-sumber zakat, yang menurut mereka termasuk kategori ibadah semata, para ulama Hisbah tidak menggunakan metode *qiyas*, dan sebaliknya menggunakan metode *istidlal*, sehingga sejauh berbagai jenis penghasilan itu terjangkau oleh ke-*dalalah*-an lafadz yang menyatakan jenis-jenis penghasilan wajib zakat, maka mereka terapkan hukum yang sama dengan yang ditunjuk lafadz, karena dalam pandangannya, lafadz tersebut secara substantif menjangkau berbagai jenis penghasilan tersebut.

Tema Sosial

Jika dalam fiqh ibadah, ulama Dewan Hisbah cenderung tektual, ini terjadi sebaliknya dalam konteks-konteks tertentu mereka berfikir sangat rasional, seperti dalam fatwanya tentang kriteria 'amil zakat yang memperlihatkan dimensi kemashlahatan, sehingga dituntut kapabelitas, loyalitas, serta integritas keagamaan untuk menjamin kejujuran mereka. Demikian pula, dengan fatwa mereka tentang program Keluarga Berencana (KB), bayi tabung, transplantasi serta pelayanan jasa asuransi yang terhindar dari unsur spekulasi, dengan metode analisis *istihsan* dan *mashlahah mursalah* atau *sad* serta *fathu al-dzari'ah*.

Dalam pandangan ulama Dewan Hisbah umat Islam dibolehkan untuk mengikuti program KB dengan dasar ayat ke 9 dari surat *al-nisa'*, yang dilihat dari segi ungkapannya menyatakan, bahwa setiap manusia hendaknya khawatir jika anak dan keturunan umatnya itu ditinggalkan dalam keadaan lemah, kurang potensial dan tidak sanggup mengembangkan hidup serta kehidupannya. Para ulama Hisbah memahami, bahwa ayat ini disamping mengemukakan pesan di atas, juga mengisyaratkan agar umat Islam melakukan langkah-langkah agar dapat membentuk generasi yang lebih baik, sehingga siap untuk ditinggalkan orang tuanya dalam keadaan yang lebih baik. Langkah yang saat ini dapat dilakukan adalah program KB dalam konotasi pengaturan jarak kelahiran. Dengan demikian menurut mereka, mengikuti program KB adalah sesuai dengan yang diisyaratkan ayat ke 9 surah *al-Nisa* tersebut.

Masih dalam pembahasan tema program KB, mereka juga menggunakan metode analisis '*amar* dan *nahi*, yakni perintah dan larangan. Metode pemahaman tersebut mereka gunakan antara lain ketika melakukan kajian posisi hukum dari

pelaksanaan program KB. Dari hasil kajiannya itu, mereka menyimpulkan, bahwa KB dalam pengertian membatasi kelahiran hukum *haram*, karena bertentangan dengan hadits Anas yang memerintahkan umat Islam untuk menikah dengan wanita yang dicintainya serta memiliki kesuburan yang diperkirakan dapat melahirkan anak. Sesuai dengan kaidah *amar* mereka menyimpulkan, bahwa menikah dengan perempuan yang dicintai serta memiliki tingkat fertilitas yang diperkirakan dapat melahirkan keturunan, hukumnya wajib. Dan seiring dengan itu pula, maka upaya untuk membatasi kelahiran anak, hukumnya *haram*.

Demikian pula ketika mereka menetapkan *ke-haram-an* hukum bunga bank yang dikembalikan pada ayat 275 dari surat al-Baqarah yang dikemukakan dengan lafadz *harrama*, yang bermakna haram, atau larangan dengan pembebanan yang mengikat. Mereka menyimpulkan, bahwa pengambilan keuntungan dengan cara pembebanan pembayaran bunga kepada para kreditur, hukumnya haram. Kesimpulan tersebut mereka tetapkan dengan metode analisis *qiyas*, yakni meng-*qiyas*-kan pembebanan pembayaran bunga kepada kreditur yang ditetapkan saat terjadi akad pinjam meminjam, sama halnya dengan tradisi *nasiah* dalam sistem perekonomian Arab Jahiliyah, yang telah diharamkan oleh Allah melalui salah satu firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat ke-275.

Sementara metode analisis *istihsan* mereka gunakan antara lain dalam pembahasan tema mu'amalah sub tema penggunaan jasa teknologi bayi tabung untuk melakukan konsepsi di luar rahim. Mereka menyimpulkan bahwa upaya melakukan konsepsi di luar rahim dengan menggunakan pelayanan jasa teknologi bayi tabung tersebut, hukumnya *ibahah*, dengan dasar hadits Nabi Saw, yang memerintahkan kepada Anas untuk melakukan upaya

reproduksi, dengan merencanakan keserupaan jenis kelamin anak pada salah satu kedua orang tuanya melalui cara-cara yang natural. Bila dilihat kesamaan antara prosedur serta tujuan penggunaan pelayanan bayi tabung untuk melakukan konsepsi dalam tabung, dengan upaya mencari kesamaan anak dengan salah satu dari keduanya melalui pengaturan dalam hubungan seksualnya, sangat lemah, karena bayi tabung dilakukan untuk melakukan konsepsi di luar rahim, akibat kerusakan-kerusakan anatomis pada wanita, sementara hadits Anas menceritakan upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh bayi sesuai dengan yang diinginkan keduanya. Dengan demikian, tingkat kesamaan antara keduanya, terbatas pada upaya-upaya manusia untuk dapat melahirkan keturunan. Oleh sebab itu, kesamaan substantive antara keduanya, termasuk dalam kategori kesamaan “lemah”, sehingga *qiyas* yang dilakukan itu juga termasuk dalam kategori *qiyas lemah (khafi>)*. Namun tetap mereka tempuh untuk melakukan pembenaran terhadap penggunaan jasa teknologi bayi tabung, yang membawa kebaikan (*istihsa>n*) bagi kehidupan manusia.

Ketundukan Umat pada Keputusan Dewan Hisbah

Dalam kehidupan keberagamaan, Persis memiliki prinsip hidup *berjama'ah, ber-imamah, dan ber-imarah*. *Berjama'ah* artinya berkumpul dalam suatu wadah tertentu, bersama-sama melaksanakan kegiatan, dan juga diartikan memiliki prinsip yang sama, menilai sesuatu dan mengembangkan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan beragama, social, dan kebudayaan. Sedangkan *imamah dan imarah* adalah kebenaran. Karena itu dalam Persis, *berjama'ah* berarti setia pada kebenaran (Soebani, 2007: 81-82).

Implementasi prinsip utama (jama'ah) bagi Persis adalah membentuk perilaku kolektif, yakni perilaku homogen yang mencirikan kehidupan keberagamaan anggota Persis. Perilaku tersebut diatur oleh Qanun Asasi dan Qanun al-Dakhili serta rumusan Dewan Hisbah. Dengan demikian, keputusan Dewan Hisbah merupakan kendali dan indikator perilaku keberagamaan anggota Persis. Implikasinya adalah keputusan Dewan Hisbah yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat, akan dengan mudah diikuti dan dilaksanakan oleh anggota Persis serta muncul keseragaman perilaku yang tidak membedakan status intelektual.

Kesimpulan

Dewan Hisbah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan perilaku keberagamaan Persis, karena anggota Dewan Hisbah terdiri atas para ulama. Tidak semua anggota menjadi anggota Dewan Hisbah. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan agama yang luas, dapat menjadi anggota Dewan Hisbah. Selanjutnya, dalam memutuskan hukum Dewan Hisbah merujuk kepada al-Qur'an dan al-Sunnah dengan metode sebagaimana yang dilakukan oleh ulama ushul fiqh.

Selanjutnya, keputusan dewan Hisbah menjadi rujukan perilaku kolektif persis. Agar tidak terjadi pengingkaran, dalam persis didukung adanya *wihdah al-ummah 'ala al-imamah wa al-imarah*. Dan hal ini sesuai dengan prinsip keberagamaan Persis yakni prinsip *jama'ah, imamah, dan imarah*.

Daftar Pustaka

Anshari, I. (1958). *Manifes Perjuangan Persatuan Islam*, Bandung: Pusat Pimpinan PERSIS.

- Federspiel, H. M. (1970). *Persatuan Islam Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. New York: Cornell University.
- Mukhsin, M. dkk., (2008). *Nalar Islam Nusantara*. Cirebon: Fahmina Institut.
- Noer, D. (1982). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Pusat Pimpinan Persatuan Islam. (1991). *Qanun Asasi Qanun al-Daakhili*, Bab I, Pasal 2, Bandung: PP PERSIS.
- Rosyada, D. (1998). *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam: Sebuah Analisis Terhadap Produk Pemikiran Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam Periode Persidangan 1990-1995*. Disertasi tidak diterbitkan pada tahun 1998 di Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rosyadi, I. (2007). *Metode Penetapan Hukum Dewan Hisbah*, *Jurnal Suhuf*, No. 2 Vol 19, FAI UMS.
- Sar'an, E. (1964). "40 tahun Perjuangan Persatuan Islam", *Risalah*, Februari.
- Soebani, B. A. (2007). *Sosiologi Agama*, Bandung: Refika Aditama.
- www.persis.go.id diakses tanggal 21 Mei 2012.